

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PPU-XIII/2015 DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN

[Implementation of The Constitutional Court Ruling No. 69/PUU-XIII/2015 in Marriage Agreements]

Ayang Afira Anugerahayu^{1)*}, Lalu Panca Tresna D²⁾

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

ayangafira@staff.unram.ac.id (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dalam mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia. Sebelum adanya putusan ini, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 139 KUH Perdata. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan terobosan hukum dengan membolehkan pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan setelah menikah, selama tidak melanggar asas hukum dan ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, yaitu dengan menelaah konsep-konsep hukum perjanjian perkawinan, asas kebebasan berkontrak, serta kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini memperkuat prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami istri, serta memberikan keleluasaan bagi pasangan untuk mengatur harta kekayaan mereka sesuai kebutuhan. Namun, implementasinya masih menemui kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan kurangnya regulasi teknis yang mendukung pelaksanaan putusan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi dan peningkatan sosialisasi untuk mendukung keberlakuan efektif dari putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Kata kunci: Harta Kekayaan; Mahkamah Konstitusi; Perjanjian Perkawinan.

ABSTRACT

The implementation of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 concerning prenuptial and postnuptial agreements in Indonesia. Prior to this ruling, marriage agreements could only be made before the marriage took place, as stipulated in Article 29 of Law No. 1 of 1974 and Article 139 of the Indonesian Civil Code. The Constitutional Court's decision marked a legal breakthrough by allowing married couples to enter into a marriage agreement after the wedding, provided it does not violate legal principles or public order. This research employs a normative juridical method with a conceptual approach, analyzing the legal concepts of marriage agreements, the principle of freedom of contract, and the position of the Constitutional Court's ruling within the national legal system. The findings indicate that the decision reinforces the principles of justice and equality in marital relationships and grants couples greater flexibility in managing their assets according to their needs. However, its implementation faces several challenges, such as limited public understanding and the absence of detailed technical regulations to support its enforcement. Therefore, harmonization of regulations and increased public awareness are necessary to ensure the effective application of this Constitutional Court decision.

Keywords: Marital Property; Constitutional Court; Marriage Agreement.

PENDAHULUAN

Dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-undang Perkawinan sebagai hukum positif Indonesia. Peraturan ini menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disebut dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang

sebelumnya menjadi pengatur utama dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam BW aturan mengenai perkawinan diatur dalam Buku I, yang dimulai dari pasal 26 sampai dengan pasal 498, walaupun banyak terdapat begitu banyak pasal yang mengatur tentang perkawinan, tetapi banyak isi pasal yang tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Oleh karenanya dibuatlah aturan yang dirasa lebih sesuai dengan kepribadian jiwa bangsa Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya akan disebut dengan UU Perkawinan.

Dalam UU perkawinan ini memiliki dasar-dasar yang disebut dengan asas-asas hukum perkawinan, yang mana salah satu asas dalam hukum perkawinan tersebut menyebutkan hak dan kedudukan suami dan istri tersebut seimbang atau sejajar. Hal ini ditegaskan pada pasal 31 UU perkawinan.

Pada masa lampau, kedudukan seorang istri berada dibawah pria atau suami. Ketika KUH Perdata masih diberlakukan kedudukan seorang wanita dianggap telah cakap dan telah memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Namun Ketika wanita tersebut melakukan perkawinan maka ia dianggap tidak cakap dan tidak kewenangan. Oleh karenanya UU Perkawinan dibentuk untuk menciptakan keadilan dan penyeteraan atas hak dan kedudukan antar suami dan istri.

Sejak diberlakukannya UU Perkawinan sebagai bentuk unifikasi hukum nasional dibidang hukum keluarga, telah terjadi perubahan mendasar dalam konsepsi hukum mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara , ayat (2) dari pasal tersebut menegaskan bahwa harta bawaan masing-masing suami atau istri serta harta yang diperoleh secara pribadi melalui hibah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, kecuali diperjanjikan sebaliknya.

Ketentuan dalam UU Perkawinan ini menunjukkan perbedaan prinsipil dengan peraturan dalam KUH Perdata. Dalam sistem KUH Perdata, sejak berlangsungnya perkawinan, seluruh harta baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan secara hukum menjadi satu kesatuan dalam bentuk harta persatuan, kecuali jika telah dibuatkan perjanjian pra nikah sebelumnya. Penggabungan harta kekayaan perkawinan dalam KUH Perdata dapat disimpangi dengan dibuatnya perjanjian pra nikah.

Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang mengatur persetujuan antara suami istri untuk memisahkan harta bawaan dan mengurus hartanya masing-masing. Perjanjian pranikah dibuat dengan tujuan memisahkan harta masing-masing suami istri, sehingga ketika suami atau istri hendak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta miliknya tidak memerlukan persetujuan satu sama lain. Suami atau istri dapat melakukan perbuatan hukum menjual, menjaminkan, menyewakan, atau menggadaikan harta bawannya tanpa persetujuan suami atau istri satu sama lain. (Fransisca, Candra, and Aidi 2024)

Dalam pasal 103 sampai dengan Pasal 107 KUH Perdata dan pasal 111 sampai dengan Pasal 118 KUH Perdata mengatur tentang akibat hukum yang timbul setelah terjadinya perkawinan. Ketentuan tersebut mengatur terkait hak dan kewajiban hukum sebagai pasangan suami istri, terbentuknya harta benda perkawinan setelah terjadinya perkawinan, dan berkaitan dengan harta waris.

Menurut Wirjono Pradjodikoro, perjanjian perkawinan adalah hubungan hukum yang mengatur mengenai pemisahan harta atau persatuan harta milik pribadi yang menjadi objek perjanjian tersebut. Perjanjian adalah hal yang luhur antara kedua pasangan tersebut, objek dari perjanjian tersebut adalah penyatuan harta atau perpisahan harta kedua calon suami istri. Perjanjian perkawinan dibuat dengan berbagai alasan, yaitu:

- a. Kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak, misalnya kekayaan pihak suami lebih besar dibandingkan pihak istri, atau kekayaan pihak istri lebih besar dibandingkan pihak suami;
- b. Suami dan istri masing-masingnya membawa kekayaan dalam jumlah yang besar;
- c. Masing-masing pihak memiliki usaha milik pribadi, perjanjian perkawinan dibuat untuk mencegah apabila salah satunya mengalami penurunan keuangan maka pihak lainnya tidak tersangkut;
- d. Pertimbangan hutang yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung (Rohman 2017).

Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antar kedua aturan tersebut terletak pada prinsip pengelompokan dan penguasaan harta. KUH Perdata menganut asas pencampuran harta secara keseluruhan antar suami dan istri sedangkan UU Perkawinan lebih menekankan pada pemisahan harta bawaan sedangkan penyatuan harta hanya terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung atau yang biasa disebut dengan harta gono-goni.

Perkawinan sebenarnya merupakan suatu hubungan hukum antar suami istri yang bersifat privat, tetapi karena hubungan itu dianggap penting dan menyangkut masalah ketertiban umum maka negara perlu ikut campur terkait tentang pencatatan perkawinan hingga terkait dengan harta bersama. Sehingga perlu diatur karena perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak diantaranya bagi suami, bagi istri, dan bagi pihak ketiga. Perkawinan yang dilakukan dengan sah memiliki hubungan hukum antara suami istri dengan anaknya dan akibat hukum pada harta kekayaan. Selain itu terdapat akibat hukum terhadap pihak ketiga yang berkaitan dengan harta kekayaan, yang mana pasangan suami istri sebelum melakukan perkawinan mereka memiliki harta bawaan masing-masing atau hutang bawaan yang melibatkan pihak ketiga, sehingga akibat hukum terhadap pencampuran harta dalam perkawinan perlu diatur agar tidak merugikan pihak ketiga.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) dengan nomor 68/PPU-XIII/2015 telah membuat pengaturan baru mengenai perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974. Tafsir konstitusional MK dalam putusan tersebut, paling membawa perubahan signifikan dalam hal waktu pembuatan perjanjian perkawinan, dimana pasca putusan MK perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sebelum dan sesudahnya putusan MK dalam perjanjian perkawinan serta untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perjanjian perkawinan agar menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam perjanjian perkawinan. Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan sebelumnya disinggung dalam KUH Perdata namun saat ini telah diatur kembali dalam UU Perkawinan yang berdampak pada waktu perjanjian perkawinan itu boleh dilakukan. Selanjutnya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam tulisan ini. Pendekatan perundang-undangan akan digunakan dalam mengkaji dan menganalisis aturan-aturan meliputi, KUH Perdata, UU Perkawinan, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah isu hukum dengan pandangan dan pemikiran serta doktrin-doktrin yang sudah ada dan tetap berkembang dalam ilmu hukum khususnya hukum perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Perkawinan Sebelum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Pada hakikatnya perkawinan dalam KUHPerdata dipandang sebagai perikatan lahir dalam hubungan keperdataan saja. sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan suami istri. Namun, pada dasarnya kedua aturan tersebut memiliki kesamaan dalam esensinya yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan dan Persekutuan lahir. Dimana ikatan tersebut memerlukan perjanjian perkawinan untuk mencapai esensi dari sebuah perkawinan itu sendiri, terutama dalam hal memenuhi ikatan lahir mengenai harta benda yang merupakan salah satu hal yang diatur dalam perjanjian perkawinan.

Pengaturan perjanjian perkawinan menurut UU Perkawinan dalam pasal 29 yaitu:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan, yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agamadan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku seجا perkawinan diberlangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tdidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak ada perstujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan pasal 29 tersebut waktu pembuatan perjanjian perkawinan adalah sebelum atau pada saat perkawinan diberlangsungkan. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai diberlakukan sejak perkawinan dilangsungkan, dengan membawa akibat hukum yang mengikat suami dan istri begitu pula dengan pihak ketiga yang terlibat. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat diubah dengan syarat atas kesepakatan para pihak yaitu suami-istri dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Namun, apabila perjanjian perkawinan yang diubah tersebut ternyata merugikan pihak ketiga maka pihak ketiga tidak terikat terhadap perubahan perjanjian perkawinan tersebut (Sukardi 2016). Perjanjian perkawinan juga harus dibuat dalam bentuk tertulis, yang artinya dapat berupa akta notarial ataupun dibawah tangan. Perjanjian perkawinan yang dibuat harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Substansi dari perjanjian perkawinan ini juga tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Berlakunya perjanjian perkawinan ini tidak boleh ditunda atau digantungkan pada syarat Tangguh, artinya sejak perkawinan dilangsungkan maka perjanjian perkawinan tersebut berlaku. Perjanjian perkawinan berlaku terhadap ketiga setelah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil untuk masyarakat yang beragama selain agama Islam atau di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam.

Berdasarkan urian diatas dapat ditarik dasar formalitas dari perjanjian perkawinan yaitu:

1. Waktu pembuatan (perjanjian dapat dibuat sebelum atau pada saat perjanjian perkawinan dilangsungkan).
2. Dibuat dalam bentuk tertulis
3. Notariil atau dibawah tangan (perbedaan dari keduanya dalam bentuk kekuatan pembuktian yang tidak sama)
4. Disahkan Pegawai Pencatatn Perkawinan.
5. Mengikat pihak ketiga yang terkait.

Menurut KUH Perdata Pasal 119 menyatakan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan. Dalam KUHPerdata diatur bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam akta otentik sebelum perkawinan. Hal ini didasarkan pada pasal 147 KUHPerdata yang dalam pasal ini menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat diubah dan dimulainya perjanjian perkawinan tersebut saat perkawinan berlangsung. Dalam pasal ini pula mengharuskan dalam bentuk otentik dengan alasan:

- a. Mencegah perbuatan hukum yang tergesah-gesa karena perjanjian tersebut mengikat seumur hidup tidak dapat diubah;
- b. Adanya akepastian hukum;
- c. Alat bukti yang sah;
- d. Untuk mencegah adanya penyelundupan atas ketentuan tidak boleh mengubah perjanjian kawin dengan cara apapun.

Dalam perjanjian perkawinan menurut KUHPerdata dan UU Perkawinan terdapat perbedaan yang dapat dilihat dari substansinya, karena terdapat perbedaan pola harta kekayaan yang diatur. Menurut UU Perkawinan apabila perjanjian perkawinan dibuat berarti dapat diatur penyatuan harta bawaan atau pemisahan harta bersama. Sedangkan menurut KUHPerdata, perjanjian perkawinan yang dibuat berarti akan mengatur pemisahan harta perkawinan.

Khusus bagi yang beragama Islam, KHI mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang diatur pada Pasal 45 sampai Pasal 52 KHI. Kedua calon mempelai dapat mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan;
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak itu jatuh.

Talak akan jatuh dengan sungguh-sungguh akibat pengajuan istri yang harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi apabila taklik talak ini sudah diperjanjikan saat perkawinan berlangsung taklik talak tersebut tidak dapat dicabut Kembali.

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian tersebut dapat meliputi pencampuran harta pribadi, dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Perjanjian juga boleh tentang penetapan kewenangan masing masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta Syarikat. Apabila perjanjian tersebut mengenai pemisahan harta bersama atau harta Syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga selama percampura ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkan di Kantor Pegawai Pencatatan Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Pencabutan ini mengikat suami dan istri secara langsung namun, berbeda dengan keterkaitan terhadap pihak ketiga yang mana pencabutan ini akan mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami istri dalam suatu surat kabar setempat. Apabila dalam tempo 6 bulan pengumuman ini tidak dilakukan oleh yang bersangkutan maka pendaftaran pencabutan ini dianggap gugur dan tidak berkaitan terhadap pihak ketiga. Pencabutan perjanjian perkawinan ini tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperjanjikan dengan pihak ketiga.

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan ruang kepada istri untuk menggunakan haknya meminta pembatalan nikah. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sehingga pasangan suami istri dapat kepastian hukum dari perjanjian perkawinan ini. Bilamana perkawinan dilangsungkan dengan istri kedua, istri ketiga dan maupun istri ke empat, diperbolehkan untuk melakukan perjanjian perkawinan mengenai tempat tinggal paska perkawinan, waktu gilir dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya.

Dengan ada tidaknya suatu perjanjian perkawinan sangat berpengaruh pada pihak-pihak yang melakukan yang melakukan perkawinan campuran. Apabila terjadi pernikahan campuran antara wanita WNI dengan laki laki WNA ataupun sebaliknya tanpa membuat perjanjian perkawinan sebelum atau saat perkawinan itu dilangsungkan, maka dalam perkawinan tersebut apabila mendapat hibah atau warisan berupa tanah dengan status hak milik maka tanah tersebut termasuk dalam harta bersama. Harta bersama yang berupa tanah tersebut harus dialihkan hak kepemilikan atas tanah dengan cara dijual kepada pihak lain atau diturunkan statusnya menjadi hak pakai dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Bila terjadi kelalain maka hak atas tanah itu gugur dan tanah tersebut berubah status menjadi tanah negara sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA. Sehingga sebelum dilangsungkan perkawinan campuran disarankan untuk melakukan perjanjian perkawinan yang memisahkan harta bawaan dengan harta bersama yang terbentuk dalam perkawinan tersebut. Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan pengaturan mengenai perjanjian kawin antara KUHPerduta dengan Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- a. KUHPerduta mengatur bahwa batas-batas yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian kawin adalah kesusilaan dan ketertiban umum, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan batas-batas yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian kawin adalah hukum, agama dan kesusilaan.
- b. KUHPerduta mewajibkan perjanjian kawin dibuat dalam akta Notaris, sedangkan Undang-Undang Perkawinan tidak mewajibkan perjanjian kawin dibuat dalam akta Notaris melainkan hanya dengan perjanjian tertulis.
- c. KUHPerduta mengatur bahwa perjanjian kawin berlaku terhadap pihak ketiga sejak dicatat dalam suatu register umum di Pengadilan Negeri wilayah perkawinan dilangsungkan, sedangkan

Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perjanjian kawin berlaku terhadap pihak ketiga sejak dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

- d. KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. sedangkan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
- e. KUHPerdata mengatur bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun juga, sedangkan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin tidak boleh diubah kecuali jika dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga yang terkait.

Tidak hanya perbedaan, namun juga terdapat persamaannya yaitu keberlakuan perjanjian kawin terhadap kedua belah pihak adalah sejak perkawinan dilangsungkan. Perlu diingat bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka yang diatur dalam KUHPerdata sudah tidak berlaku lagi, kecuali yang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. (Hendra Pranata Dharmaputra, Negeri Nusa Penida, and Gde Rudy 2021)

Implementasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membawa perubahan yang fundamental terkait perjanjian perkawinan, bahkan mengubah pengaturan perjanjian yang diatur dalam UU Perkawinan. Menurut pemohon berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan telah merampas hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Hak konstitusional pemohon tersebut antara lain: hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Setiap orang (warga negara) ingin memiliki atau memberikan bekal bagi dirinya dan anak-anaknya untuk masa depan salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan bertujuan sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, dan juga sebagai Tabungan atau bekal di masa depan.

Berkaitan dengan dasar aspirasi pemohon tersebut diatas, pemohon dalam materi judicial reviewnya menggugat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu:

- a. Pasal 21 ayat (1), berbunyi, Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- b. Pasal 21 ayat (3) berbunyi, Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- c. Pasal 36 ayat (1) berbunyi, yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketiga Pasal yang menjadi objek gugatan pemohon tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-XIII/2015 maka segala bentuk persoalan kepemilikan harta benda tidak bergerak pada pasangan perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin sebelumnya telah terjawab dengan tegas. Ada beberapa kejadian misalnya seorang WNA menikah dengan WNI tanpa perjanjian kawin kemudian memiliki hak atas tanah dengan status Hak Milik. Pada saat mereka menikah sebenarnya telah terjadi percampuran harta dalam perkawinan. Secara normatif menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria, maka tanah tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara. (Syarifah Syawallentin Permatasari 2020).

Perjanjian perkawinan tidak hanya menyangkut hak serta kewajiban selama pernikahan, tetapi juga mempunyai implikasi jangka panjang, terutama terkait dengan pembagian harta dan tanggung jawab finansial. Jika tidak memenuhi persyaratan hukum, perjanjian dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan terkait semua proses dan prosedur hukum terpenuhi untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari masalah hukum di masa depan. (Raja Hamnan, Budi Cahyono, and Author 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai perjanjian perkawinan mengubah politik hukum yang awalnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat oleh calon mempelai sebelum perkawinan berlangsung, setelah terbitnya putusan ini perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh suami dan istri selama masa perkawinan, sehingga tidak ada batasan waktu mengenai kapan dibuatnya perjanjian perkawinan. Mahkamah Konstitusi memberi tafsir konstitusional pembuatan perjanjian perkawinan harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan suami istri, dan pembuatan perjanjian perkawinan merupakan hak masing-masing untuk membuat perjanjian sehingga tidak seharusnya dibatasi waktu pembuatannya (Fransisca, Candra, and Aidi 2024).

Dalam pernikahan yang melibatkan perjanjian perkawinan, kepastian hukum menjadi krusial untuk menghindari konflik dan tuntutan hukum di masa depan. Jika perjanjian tidak selaras pada ketentuan hukum, maka mungkin tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah, yang dapat menyebabkan masalah serius jika terjadi sengketa di kemudian hari. Pengesahan oleh notaris atau pejabat pencatat perkawinan memberikan legalitas formal dan kejelasan mengenai hak dan kewajiban pihak. Kehadiran mereka memastikan perjanjian dibuat tanpa paksaan dan mencerminkan kehendak bebas kedua belah pihak (Pawitasari 2019).

Di dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi berpandangan perjanjian perkawinan memiliki tujuan yang berlaku bagi para pihak. Pertama, untuk memisahkan harta benda suami dan istri untuk menghindari percampuran harta. Akibatnya, jika perceraian terjadi di antara keduanya, harta benda masing-masing dilindungi. Selain itu, tidak ada argumen lebih lanjut terkait pembagian harta bersama. Kedua, pertanggungjawaban atas hutangnya masing-masing. Ketiga, jika salah satu pihak memilih untuk menjual harta benda mereka, persetujuan pasangan tidak lagi diperlukan.

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, pasangan suami istri diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan selama masa perkawinan dengan syarat tidak merugikan kepentingan pihak ketiga terhadap harta tersebut dan dibuat berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam amar putusannya menyatakan bahwa: “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

Terdapat kemungkinan amar putusan tersebut merugikan pihak ketiga karena apabila suami atau istri mengubah atau mencabut perjanjian perkawinan secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak ketiga, berpotensi merugikan bagi pihak ketiga. Amar putusan tersebut memberikan ruang bagi suami istri untuk menyalahgunakan tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga (Pramasantya 2017)

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tidak secara eksplisit menetapkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat pada bentuk akta notaris. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan dan kepastian hukum perjanjian yang dibuat di bawah tangan, khususnya dalam hal pembuktian dan penerapan di pengadilan jika terjadi sengketa (Sukardi 2016).

Adapun kekuatan hukum dari Putusan MK terdiri dari kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum pembuktian, dan kekuatan hukum eksekutorial. Kekuatan hukum mengikat pada Putusan MK tidak hanya mengikat pihak-pihak berperkara (interpartes), tetapi juga mengikat dan/atau ditujukan bagi semua warga negara, lembaga/pejabat negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut Putusan MK juga mengikat bagi Notaris selaku yang memiliki wewenang (pejabat) dalam membuat akta perjanjian perkawinan dan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) selaku pejabat yang memiliki wewenang untuk mencatatkan akta perjanjian perkawinan tersebut.

Namun demikian terkait pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan harus diperhatikan juga bahwa di dalam praktek ternyata masih terdapat hambatan-hambatan teknis didalam melakukan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut, ini terjadi karena ternyata ada pejabat kantor catatan sipil yang hanya berpegang pada petunjuk teknis terkait dengan pencatatan perkawinan, dengan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal pencatatan perkawinan dan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Hambatan tersebut terjadi oleh karena di dalam Formulir (Formulir F2.12) yang digunakan untuk melakukan pencatatan perkawinan tersebut tidak terdapat kolom mengenai perjanjian perkawinan (Eva Dwinopianti 2017)

Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat bahwa perjanjian perkawinan merupakan kebutuhan bagi setiap pasangan suami istri, sehingga tidak perlu dibatasi masa pembuatannya hanya pada saat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan. (Masri and Wahyuni 2021) Pembatasan waktu tersebut dinilai melanggar kebebasan berkontrak dan hak konstitusional, sehingga dengan terbitnya putusan ini diharapkan pasangan suami istri dapat memperoleh haknya untuk mengatur ulang harta kekayaan miliknya tanpa dibatasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasangan.

Dengan dikeluarkannya surat edaran baik dalam lingkup dinas kependudukan dan catatan sipil maupun dalam lingkup kementerian agama RI, maka pelaksanaan amar putusan yang ada dapat dilaksanakan bagi pihak-pihak yang terkait yaitu, pihak yang melakukan perjanjian perkawinan, notaris, hakim dan pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian kawin. Dalam pembuatan perjanjian perkawinan sesuai dengan yang ada dalam surat edaran yang dilakukan menggunakan akta yang dibuat dihadapan notaris atau akta otentik, meskipun dalam pasal 29 UU Perkawinan tidak menyebutkan keharusan perjanjian perkawinan dibuat dihadapan notaris. Surat edaran tersebut seharusnya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada yang mana ada perbedaan dalam UU Perkawinan yang tidak mengharuskannya menggunakan akta otentik.

Dalam hal pemuatan perjanjian perkawinan dihadapan notaris apabila terdapat masalah dikemudian hari bertugas untuk bertanggung jawab atas awal dan akhir perjanjian kawin tersebut bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut, para pihak yang bersangkutan memang menghadap notaris dan menandatangani akta perjanjian tersebut, namun isi dari perjanjian tersebut adalah seluruhnya menjadi tanggung jawab para pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut.

Dalam hal berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan maka menimbulkan keresahan terhadap pihak ketiga yang terlibat, bahwa setelah perjanjian perkawinan telah dibuat dan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusional, maka mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkannya atau mencatatkannya, sehingga dengan demikian akibat hukum perjanjian perkawinan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Hal yang sama disampaikan oleh pihak yang mengajukan permohonan pengajuan judicial review Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan haruslah dicatat dan didaftarkan ke pejabat yang berwenang dimana dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil bagi yang memeluk agama selain Islam dan kantor Urusan Agama bagi yang memeluk agama Islam. Dalam hal perjanjian perkawinan oleh suami dan istri wajib dibuat di hadapan notaris karena dengan dibuat dihadapan notaris akan membuat perjanjian perkawinan tersebut menjadi bukti otentik yang berkekuatan hukum yang kuat bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Setelah dibuat di hadapan notaris yang ditunjuk, maka perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan ke pejabat pencatat baik di Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama. Pencatatan dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak, termasuk pihak ketiga agar tidak mengalami kerugian setelah dilakukannya perjanjian perkawinan setelah melangsungkan perkawinan. setelah perjanjian dicatatkan maka dapat dijadikan lampiran bukti bagi WNI yang menikah dengan WNA dan akan membeli tanah/bangunan dengan status HGB dan HM agar dapat dilakukan jual beli terhadap tanah atau bangunan tersebut karena status kepemilikan tanah/bangunan tersebut bukan merupakan harta bersama yang dimiliki oleh pasangan WNA dan WNI, melainkan

hanya dimiliki oleh WNI saja sehingga asas nasionalitas tersebut masih melekat dan WNI tetap mendapatkan hak untuk memiliki tanah / bangunan tersebut.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, pengaturan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah pernikahan sebenarnya sudah terdapat dalam Pasal 186 KUH Perdata. Namun, untuk membuat perjanjian dalam ikatan perkawinan, diperlukan alasan khusus yang melatarbelakanginya. Sebelum perjanjian tersebut dibuat, pasangan suami istri wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang guna memperoleh penetapan hakim. Setelah mendapatkan penetapan tersebut, barulah suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan pascakawin di hadapan notaris. Penetapan pengadilan ini memberikan jaminan hukum bagi notaris karena akta perjanjian perkawinan yang disusun berdasarkan putusan pengadilan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan munculnya gugatan dari pihak ketiga di kemudian hari.

Peraturan perjanjian perkawinan tetap berpedoman pada Undang-undang Perkawinan, KUH Perdata, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 /PUU-XIII/2015 selama tidak bertentangan dengan batasan hukum di Indonesia. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 /PUU-XIII/2015 tersebut dimohonkan oleh warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing atau perkawinan campuran namun Putusan Mahkamah tersebut berlaku pula bagi pasangan menikah sesama warga negara Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Terdapat perbedaan perjanjian perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan diatur secara ketat baik dalam KUH Perdata maupun UU Perkawinan, yang hanya memperbolehkan pembuatannya sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dan tidak dapat diubah kecuali atas kesepakatan bersama tanpa merugikan pihak ketiga. Namun, Putusan MK tersebut membawa perubahan signifikan dengan memperluas ruang lingkup waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yakni dapat dilakukan selama masa perkawinan berlangsung, dengan tetap memperhatikan asas kebebasan berkontrak dan kepentingan pihak ketiga. Putusan ini memperkuat perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri, khususnya dalam konteks perkawinan campuran, pembagian harta, dan tanggung jawab keuangan, serta memberikan fleksibilitas hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masing-masing pasangan sepanjang tetap memenuhi asas keadilan dan legalitas.

Saran

Demi kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan perlu dilakukannya harmonisasi regulasi yang tegas dan terpadu antara pihak yang terlibat sehingga terciptanya regulasi teknis yang mengatur terkait prosedur pembuatan, pencatatan dan pendaftaran perjanjian perkawinan secara sistematis. Peran notaris dan hakim harus diperkuat melalui pedoman pelaksanaan yang jelas guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi menyeluruh antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta Kompilasi Hukum Islam guna menghilangkan tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan perlindungan hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Eva Dwinopianti. 2017. "Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris." *Lex Renaissance* vol 2 (January):16–34.
- Fransisca, Ingrid, Matina Candra, and Zil Aidi. 2024. "Implikasi Atas Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 Terhadap Perjanjian Perkawinan Di Indonesia." *Unes Law Review* 6 (3): 8849–59. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Hendra Pranata Dharmaputra, Made P, Kejaksaan Negeri Nusa Penida, and Dewa Gde Rudy. 2021. "AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HAK ATAS TANAH

- DALAM PERKAWINAN CAMPURAN.” *Jurnal Kertha Semaya* 9:426–34. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p05>.
- Masri, Esther, and Sri Wahyuni. 2021. “Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan.” *Jurnal Kajian Ilmiah* 21 (1): 111–20. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310>.
- Pawitasari, Aldilla Gemiyu. 2019. “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia.” *Jurnal Lex Renaissance* 4 (2). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art8>.
- Pramasantya, Oken Shahnaz. 2017. “PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 8 (2). <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.1671>.
- Raja Hamnan, Nauval, Akhmad Budi Cahyono, and Corresponding Author. 2024. “Pencatatan Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perlukah Pengesahan Dari Pengadilan?” *Unes Law Riview* 7 (1). <https://doi.org/10.31933/unesrev>.
- Rohman, Moh. Faizur. 2017. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7 (1): 1–27. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27>.
- Sukardi. 2016. “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Khatulistiwa* 6 (1): 19–45.
- Syarifah Syawallentin Permatasari. 2020. “Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak.” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1 (1).